



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kantor Pusat : Jl. R.A. Kartini No. 18 Telp. (0451) 456885, 411289, 428503, Fax. (0451) 454030. 426351

UPT P2IPK : Jl. R.A. Kartini No. 41 Palu Telp. (0451) 421531

PSMB : Jl. R.A. Kartini No. 43 Palu Telp. (0451) 424523

RUMAH COKELAT : Jl. Setia Budi No. 18 Palu Telp. (0451)

RUMAH KEMASAN : Jl. R.A. Kartini No. 18 Palu Telp. (0451) 426359

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 500.9/214/Bid.PSDI

T E N T A N G

TIM PENGELOLA INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI INFORMASI
MALEO TECHNO CENTER TAHUN 2026

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Operasional Inkubator Bisnis Teknologi Informasi Maleo Techno Center yang merupakan inovasi pada program penataan struktur industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tim Pengelola Inkubator Bisnis Teknologi Informasi Maleo Techno Center;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tim Pengelola Inkubator Bisnis Teknologi Informasi Maleo Techno Center Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang pengembangan inkubator bisnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pengelola Inkubator Bisnis Teknologi Informasi Maleo Techno Center Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

- KEDUA* : Tim pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA* : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : *P a l u*
Pada tanggal : 23 Janurai 2026

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



RICHARD ARNALDO, S.E., M.SA
Pembina Utama Madya
NIP. 19821123 200604 1 006

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
 PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
 NOMOR: 500.9/214/Bid.PSDI
 TENTANG
 TIM PENGELOLA INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI
 INFORMASI MALEO TECHNO CENTER

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA
 INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI INFORMASI MALEO TECHNO CENTER

No.	Nama	Jabatan
1	2	3
1	Andi Musdalifah, S.Pd.,SH, M.Si	Ketua Inkubator
2	Asep Tripurusa, S.Ds	Manager Inkubator
3	Doroti Dorci Kaempe, S.T	Divisi Pengelolaan Keuangan dan Administrasi
4	Muh. Agung Pranoto,S.T	Divisi Pengembangan Produk dan Bisnis

Plh. KEPALA DINAS
 PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 PROVINSI SULAWESI TENGAH,



RICHARD ARNALDO, S.E., M.SA
 Kepala Utama Madya
 NIP. 19821123 200604 1 006